BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 600.1.1/ 67 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Bangunan Gedung khususnya perizinan bangunan gedung untuk kepentingan umum diperlukan adanya Tim Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 237 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dipandang perlu Membentuk Tim Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 38 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi Melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut "Tim Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung" dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung bertugas:

a. bertindak sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim Penilai Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), dan Penilik;
b. menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) perpanjangan, dan Rencana Teknis Bongkaran (RTB);
c. membentuk dan menugaskan Tim Penilai Ahli (TPA);
d. membentuk dan menugaskan Tim Penilai Teknis (TPT);
e. mengadministrasikan pelaksanaan tugas Tim Penilai Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), dan Penilik;
f. mengawasikinerja pelaksanaan tugas Tim Penilai Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), dan Penilik;
g. mengidentifikasi fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung yang dimohonkan;
h. menugaskan anggota Tim Penilai Ahli (TPA) dengan mempertimbangkan kesesuaian antara kompetensi setiap anggota Tim Penilai Ahli (TPA) dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung yang dimohonkan; dan
i. memfasilitasi penyelenggaraan proses pemeriksaan Pemenuhan Standar Teknis oleh Tim Penilai Ahli (TPA) meliputi penetapan jadwal melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) dan menyampaikan daftar undangan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung bertanggungjawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS PUPR	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Februari 2024
Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 600.1.1/ 67 TAHUN 2024
TANGGAL 2 FEBRUARI 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1	Ir. Fadhli, S.T., M.T. 19750826 200604 1 001	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua	1.000.000	
2	Mubarik Juli Saputra, S.T., M.T. 19720218 200112 1 002	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wakil Ketua	850.000	
3	Zulliza, S.T. 19771210 201003 1 001	Analis Bangunan Gedung dan Permukiman Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Operator	500.000	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS PUPR	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN